



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN
DAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 4085 / HM.210 / 1.7 / 06 / 2025

NOMOR : 18.28/800 / 2065 / SPK / VI / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (12-06-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. GUSTI SETIAVANI** : Wakil Direktur I Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Nomor: 72/Kpts/KP.230/I/03/2025 tentang Penetapan Wakil Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, berkedudukan di Jalan Binjai KM.10 Tromol Pos 18 No. 1 Medan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. DEDY ISKANDAR** : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, berkedudukan di Jalan Sei Rejo No. 94, Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor : 421/18.33/2021 Tanggal 5 Juli 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Nomor : 213/421/VI/SB/2025 dan Nomor : 4084/HM.210/1.7/06/2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Tridarma Perguruan Tinggi dengan membuat Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasi Sarjana Terapan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah pada Lembaga Pemerintah;
3. Bahwa PARA PIHAK memiliki sumber kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi PARA PIHAK;
4. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Sumber Daya Manusia Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan Sumber Daya Manusia Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian meliputi :

- (1) Peningkatan SDM Petugas dan Pengembangan Kelembagaan Petani di Kabupaten Serdang Bedagai melalui implementasi hasil penelitian, pengembangan serta inovasi dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
- (2) Pengembangan SDM anak petani dan penyuluh pertanian melalui penerimaan mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
- (3) Penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian melalui praktek kuliah lapangan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- (4) Pertukaran data dan informasi dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian;
- (5) Pengelolaan kemandirian pangan melalui pendampingan yang berkelanjutan serta sarana prasarana dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan;
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat kepada PARA PIHAK dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh terbitnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak PIHAK KESATU :

- a. PIHAK KESATU dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan masyarakat dalam bidang pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Memperoleh data dan informasi pertanian dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan masyarakat;
- c. Melaksanakan pendampingan kepada masyarakat di bidang pertanian melalui kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL), Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan.

Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Memberikan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan masyarakat bidang pertanian kepada PIHAK KEDUA Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. Melaksanakan kolaborasi dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung kegiatan program pemerintah di bidang pertanian;
- c. Melaksanakan peningkatan SDM Petugas dan Kelembagaan Petani, juga kemandirian pangan melalui implementasi hasil penelitian, pengembangan serta inovasi dari PIHAK KESATU;
- d. Menerima calon mahasiswa yang berasal dari anak Petani maupun Penyuluh Pertanian yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Ketentuan PARA PIHAK.

Hak PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berhak mengajukan calon mahasiswa berasal dari anak Petani maupun Penyuluh Pertanian yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Ketentuan PARA PIHAK untuk mengikuti Pendidikan Tinggi Vokasi Sarjana Terapan di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
- b. Berhak mendapatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang Pertanian;
- c. Memperoleh hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melakukan pendampingan dan dukungan terhadap segala kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c. Melaksanakan kolaborasi dengan PIHAK KESATU dalam mendukung program pemerintah di bidang pertanian.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK menghendaki, maka perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan pendapat diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
Alamat : Jalan Binjai KM.10 Tromol Pos 18 No. 1 Medan
U.p : Wakil Direktur I Politeknik Pembangunan Pertanian
Medan
Telepon : 0821 6843 3273
Email : info@polbangtan.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Sei Rejo No. 94, Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai Provinsi Sumatera Utara

U.p : Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai
Telepon : 0852 6233 2442
Email : distan.sergai.sumut@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 11

FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan masing-masing pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian kerjasama ini, maka masing-masing pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya tujuan perjanjian kerja samanya ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing dengan sebaik-baiknya;
2. Apabila terjadi pergantian pimpinan/pengurus pada lembaga PARA PIHAK maka perjanjian kerja sama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

3. Pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas perjanjian kerja sama ini;
4. Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini harus memberikan informasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan pembatalan perjanjian kerja sama ini;
5. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam adendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Sei Rampah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

